SALINAN

BUPATI MOROWALI UTARA
PROVINSI SULAWESI TENGAH

PERATURAN DAERAH KABUPATEN MOROWALI UTARA
NOMOR 2 TAHUN 2016

TENTANG

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH
KABUPATEN MOROWALI UTARA TAHUN 2005 - 2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MOROWALI UTARA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 13 ayat (2) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Pasal 264 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Morowali Utara Tahun 2005 – 2025;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2013 tentang Pembentukan Kabupaten Morowali Utara Di Provinsi Sulawesi Tengah (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2013 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5414);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 517);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN MOROWALI UTARA

dan

BUPATI MOROWALI UTARA

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA DAERAH KABUPATEN MOROWALI UTARA TAHUN 2005-2025.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:

1. Kabupaten adalah Kabupaten Morowali Utara.
2. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
3. Bupati adalah Bupati Morowali Utara.
4. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Morowali Utara.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang bekedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
6. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Morowali Utara.
7. Pemerintah Pusat adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan Pemerintahan Negara Republik Indonesia yang dibantu oleh Wakil Presiden dan Menteri sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
8. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
9. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
10. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah yang selanjutnya disingkat RPJPD adalah Dokumen Perencanaan Daerah Kabupaten Morowali Utara untuk periode 20 (dua puluh) tahun terhitung sejak Tahun 2005 sampai dengan Tahun 2025.
11. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang disingkat RPJMD adalah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
12. Stakeholder adalah seseorang atau suatau organisasi atau bahkan komunitas yang mempengaruhi dan dipengaruhi baik langsung maupun tidak langsung oleh suatu upaya perubahan dalam suatu organisasi.

BAB II

ASAS DAN TUJUAN

Pasal 2

(1) RPJPD disusun berdasarkan asas:
 a. transparan;
 b. responsif;
 c. efisien, efektif;
 d. akuntabel;
 e. partisipatif;
 f. terukur;
 g. berkeadilan; dan
 h. berwawasan lingkungan.
(2) RPJPD disusun secara sistematis, terarah, terpadu, terukur, menyeluruh dan tanggap terhadap perubahan.
(3) RPJPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Provinsi Sulawesi Tengah dan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional.

Pasal 3

RPJPD bertujuan untuk menjadi acuan dasar pemecahan permasalahan daerah melalui:
a. koordinasi antar pelaku pembangunan;
b. integrasi, sinkronisasi dan sinergi baik antar daerah, antar ruang, antar waktu, antar fungsi pemerintahan daerah maupun pemerintah pusat;
c. mewujudkan keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan;
d. partisipasi masyarakat; dan
e. mewujudkan tercapainya penggunaan sumber daya secara efisien, efektif, berkeadilan dan berkelanjutan.

BAB III

RUANG LINGKUP DAN FUNGSI

Pasal 4

(1) RPJPD menjadi acuan dalam penjabaran Visi, Misi dan Program Bupati.
(2) Isi dan uraian RPJPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 5

RPJPD berfungsi sebagai:

a. pedoman dalam penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Rencana Kerja Pembangunan Daerah, Renstra Satuan Kerja serta dokumen perencanaan pembangunan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
b. pedoman penyusunan visi, misi dan program Bupati dan Wakil Bupati untuk periode berkenaan.

BAB IV
PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH

Pasal 6

(1) Program pembangunan daerah periode 2005-2025 dilaksanakan sesuai dengan RPJPD dan merupakan satu kesatuan dengan sistem perencanaan Provinsi Sulawesi Tengah dan Nasional.
(2) RPJPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat Visi, Misi dan Arah Pembangunan Daerah Jangka Panjang dengan mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Sulawesi Tengah dan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional.

Pasal 7

RPJPD adalah dokumen perencanaan pembanngunan daerah untuk periode 20 (dua puluh) tahun yang dijabarkan dalam 4 (empat) tahapan yaitu:
a. tahap ke I RPJMD Tahun 2005-2010;
b. tahap ke II RPJMD Tahun 2011-2015;
c. tahap ke III RPJMD Tahun 2016-2020; dan
d. tahap ke IV RPJMD Tahun 2021-2025.

Pasal 8

Sistematika RPJPD Tahun 2005-2025 disusun sebagai berikut:
BAB I : Pendahuluan, yang memuat latar belakang, dasar hukum, hubungan antara dokumen RPJPD dengan dokumen perencanaan lainnya, sistematika penulisan serta maksud dan tujuan.
BAB II : Gambaran Umum Kondisi Daerah, yang memuat kondisi daerah dilihat dari aspek geografi dan demografi serta aspek kesejahteraan masyarakat, aspek pelayanan umum dan aspek daya saing daerah.

BAB III : Analisis Isu-Isu Strategis Daerah, yang memuat permasalahan pembangunan daerah dan isu strategis.
BAB IV : Visi dan Misi Daerah, yang memuat visi, misi, dan sasaran pokok daerah.

BAB V : Arah Kebijakan Pembangunan Jangka Panjang Daerah, yang memuat sasaran pokok dan arah kebijakan pembangunan jangka panjang daerah, dan tahapan serta proritas; dan

BAB VI : Kaidah Pelaksanaan, yang menjelaskan bahwa seluruh pembangunan berkewajiban untuk bersama-sama mendukung dan mensukseskan pencapaian visi, misi, tujuan dan arah kebijakan Kabupaten.

Pasal 9

(1) RPJPD Tahun 2005-2025 wajib dilaksanakan secara konsisten oleh seluruh Perangkat Daerah.
(2) RPJPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi pedoman Perangkat Daerah dalam penyusunan RPJMD Kabupaten.

BAB V
PENGENDALIAN DAN EVALUASI

Pasal 10

(1) Pengendalian dan evaluasi pelaksanaan RPJPD dilakukan oleh Perangkat Daerah.
(2) Pengendalian pelaksanaan RPJPD dilakukan oleh masing-masing pimpinan Perangkat Daerah.
(3) Perangkat Daerah yang membidangi urusan perencanaan daerah Kabupaten menghimpun dan menganalisis hasil pemantauan pelaksanaan rencana pembangunan dari masing-masing pimpinan Perangkat Daerah.
(4) Pengendalian terhadap pelaksanaan RPJPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup pengendalian terhadap pelaksanaan sasaran pokok dan arah kebijakan untuk melaksanakan visi dan mewujudkan misi pembangunan jangka panjang daerah.
(5) Hasil pemantauan dan supervisi atas pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) digunakan untuk mengevaluasi dan memastikan bahwa sasaran pokok dan arah kebijakan pembangunan jangka panjang daerah.
(6) Evaluasi terhadap RPJPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup terhadap realisasi sasaran pokok, arah kebijakan dan pentahapan untuk melaksanakan misi dan mewujudkan visi pembangunan jangka panjang daerah.

(7) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 11

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Morowali Utara.

Ditetapkan di Kolonodale
pada tanggal 9 Februari 2016

Pj. BUPATI MOROWALI UTARA,

t t d

YALBERT TULAKA

Diundangkan di Kolonodale
pada tanggal 10 Februari 2016

Plh. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN MOROWALI UTARA,

t t d

MOCH. AMIRULLAH SIA

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MOROWALI UTARA TAHUN 2016 NOMOR 2.

NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN MOROWALI UTARA, PROVINSI SULAWESI TENGAH : 04, 02/2016.

Salinan sesuai dengan aslinya :
Kepala Bagian Hukum,

PEMERINTAH KABUPATEN MOROWALI UTARA
SETDA

AFRA T. TAMEHI, SH
NIP. 19701226 200212 1 005

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN MOROWALI UTARA
NOMOR 2 TAHUN 2016

TENTANG

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH
KABUPATEN MOROWALI UTARA TAHUN 2005 – 2025

A. UMUM

Pembangunan daerah *(regional development)* adalah pemanfaatan sumber daya yang dimiliki untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat yang nyata, baik dalam aspek pendapatan, kesempatan kerja, lapangan berusaha, akses terhadap pengambilan kebijakan, berdaya saing maupun peningkatan indeks pembangunan manusia *(human development index)*. Dalam konteks inilah, tujuan pembangunan daerah bermuara pada peningkatakan derajat hidup dan kesejahteraan masyarakat daerah.

Pembangunan daerah hanya dapat dilaksanakan dan dikelola dengan baik apabila direncanakan secara sistematis dan komprehensif melalui perencanaan pembangunan daerah *(regional development planning)*. Oleh karena itu, maka perencanaan pembangunan daerah dipahami dan dimaknai sebagai suatu proses penyusunan tahapan-tahapan pembangunan yang melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan, guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya yang terbatas, dalam rangka meningkatkan kesejahteraan sosial dalam suatu lingkungan wilayah/daerah dalam jangka waktu tertentu.

Pelaksanaan otonomi daerah yang subtantif dan amanah membutuhkan sistem dan tata kelola pemerintahan yang baik *(good governance)* yang mengedepankan prinsip-prinsip profesionalitas, akuntabilitas, transparan, pelayanan prima, demokrasi, efisien, efektif, penegakan supremasi hukum dan dapat diterima oleh seluruh lapisan masyarakat. Prinsip ini penting sebagai kerangka untuk percepatan pembangunan daerah, sehingga pelaksanaan pembangunan daerah dapat menyentuh langsung dengan pemenuhan kebutuhan dasar *(basic needs)* dan peningkatan kesejahteraan masyarakat secara baik.

Pembangunan daerah yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat merupakan aktivitas yang multidimensional dan memerlukan kurun waktu yang berkelanjutan. Dalam konteks akselerasi pembangunan yang partisipatif dan berkelanjutan tersebut, diawali dengan penyusunan perencanaan pembangunan yang sistematis, terarah, terpadu dan tanggap terhadap perubahan, kemudian diikuti dengan kemampuan penganggaran daerah sesuai dengan perencanaan

yang ada *(money follow function)*. Oleh karena itu dokumen perencanaan ini didesain dari dimensi teknokratik, partisipatif, politik, serta tentu saja memperhitungan aspek *top-down* dan *bottom-up*.

Perencanaan pembangunan daerah Kabupaten Morowali Utara sebagai bagian integral dari perencanaan pembangunan nasional harus berpedoman pada dokumen perencanaan pembangunan di Provinsi dan Nasional serta memperhatikan perencanaan daerah-daerah lainnya. Hal ini sebagai amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembagunan Nasional, menyebutkan bahwa sistem perencanaan pembangunan nasional merupakan satu kesatuan tata cara perencanaan pembangunan untuk menghasilkan rencana-rencana pembangunan dalam jangka panjang (20 tahunan), jangka menengah (5 tahunan), dan perencanaan tahunan yang dilaksanakan oleh unsur penyelenggara negara dan masyarakat di tingkat Pusat dan Daerah. Dimana, perencanaan pembangunan yang disusun harus dapat mengakomodir kepentingan semua elemen masyarakat *(stakeholders)*, sehingga tercapai tujuan yang diinginkan, yaitu pertumbuhan (*growth*), pemerataan *(equity),* dan berkelanjutan *(sustainable development).*

Mengutip Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah pada Pasal 263, menyatakan bahwa pemerintah daerah wajib menyusun Rencana Jangka Panjang Daerah (RPJPD) sebagai acuan kebijakan pembangunan daerah dalam kurun waktu 20 (dua puluh) tahun. RPJPD merupakan suatu dokumen perencanaan pembangunan jangka panjang daerah yang bersifat makro yang memuat visi, misi dan arah pembangunan jangka panjang daerah.

Penyusunan RPJPD Kabupaten Morowali Utara harus mengacu pada RPJP Nasional, RPJPD Provinsi dan memperhatikan seluruh aspirasi pemangku kepentingan pembangunan melalui penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang). Selanjutnya berkenaan dengan tujuan yang ingin dicapai dalam pembangunan, kesejahteraan yang semakin tinggi dan daya saing daerah yang semakin baik dan pembagunan makin adil dan merata senantiasa dicita-citakan oleh semua pihak.

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) sebagaimana disebutkan dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Nasional, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005-2025 serta Permendagri Nomor 54 Tahun 2010 bahwa RPJPD merupakan dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode 20 (dua puluh) tahun mendatang, yang selanjutnya akan digunakan sebagai acuan dalam penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) untuk setiap jangka waktu 5 (lima) tahunan. Dalam rangka memenuhi amanat peraturan perundang-undangan dan upaya pengintegrasian perencanaan pembangunan daerah dengan perencanaan pembangunan nasional maupun daerah

lainnya, maka disusun RPJPD Kabupaten Morowali Utara untuk periode tahun 2005-2025. RPJPD Kabupaten Morowali Utara 2005-2025 ini adalah dokumen perencanaan pembangunan Kabupaten Morowali Utara yang merupakan penjabaran dari tujuan dibentuknya Pemerintahan Kabupaten Morowali Utara dalam bentuk visi, misi, dan arah pembangunan daerah yang akan dicapai selama kurun waktu tersebut.

Kabupaten Morowali Utara yang dibentuk pada tahun 2013 dan sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2013 tentang Pembentukan Kabupaten Morowali Utara Di Provinsi Sulawesi Tengah wajib mengikuti ketentuan perundang-undangan diatas. Untuk itu Pemerintah Daerah Kabupaten Morowali Utara menetapkan 4 (empat) periode RPJPD Kabupaten Morowali Utara mulai tahun 2005 sampai dengan tahun 2025.

Kabupaten Morowali Utara memiliki berbagai potensi sumber daya manusia maupun sumber daya alam yang harus dikelola dan dimanfaatkan sebesar-besarnya untuk kemakmuran masyarakat yang mendiami wilayah Kabupaten Morowali Utara. Disisi lain, Kabupaten Morowali Utara juga memiliki keragaman budaya, keragaman suku adat istiadat serta keragaman agama yang menjadi ciri kekayaan tersendiri yang potensial untuk dikembangkan dan memberikan nilai tambah *(value added)* bagi daerah. Keberagaman menjadi modal sekaligus tantangan pembangunan. Sebagai modal, keragaman dapat menjadi faktor dalam mendorong proses dan membangun pilar-pilar kemajuan yang saling mengisi *(komplementatif)* dan saling memperkuat. Sebagai tantangan pembangunan, keragaman melahirkan berbagai kepentingan masyarakat yang harus disatukan menjadi suatu kekuatan untuk meraih cita-cita dari usaha dan keinginan awal berdirinya kabupaten Morowali Utara.

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Morowali Utara Tahun 2005-2025 yang pada gilirannya diharapkan mampu menyatukan seluruh elemen masyarakat dan potensi untuk mampu bersaing dan berkompetitif secara baik. Dengan demikian, dalam jangka panjang diharapkan visi, misi, tujuan, dan sasaran pembangunan daerah Kabupaten Morowali Utara dapat tercapai.

RPJPD Kabupaten Morowali Utara dalam penyusunan melibatkan serangkaian pendekatan yakni *teknokratik, partisipatif, politik, serta pendekatan bottom up–top down.* Proses *teknokratik* dimaksudkan sebagai pendekatan yang bersifat ilmiah, yang melibatkan sejumlah akademisi dalam mengkaji kondisi daerah, menganalisis isu-isu strategis daerah dan merumuskan visi dan misi, serta sasaran dan arah Kebijakan pembangunan jangka panjang. Selain itu, RPJPD juga menggunakan pendekatan partisipatif sebagai pendekatan, dimana para pemangku kepentingan mengkontribusikan pikiran dan aspirasinya ke dalam substansi RPJPD baik untuk aspek pemahaman kondisi daerah dan isu-

isu strategisnya maupun untuk aspek rumusan visi dan misi jangka panjang daerah.
Selanjutnya, RPJPD Kabupaten Morowali Utara juga memperhatikan pendekatan yang bersifat *bottom-up/top-down* dalam penyusunannya untuk mengakomodir aspirasi yang sifatnya dari bawah, yakni para pemangku kepentingan, juga memperhatikan dan mengacu pada arahan yang sifatnya dari atas yakni visi, misi dan arah kebijakan pembangunan pada tingkat provinsi dan nasional jangka panjang. Penyusunan RPJPD juga bermuara pada pendekatan *politik*, dimana secara substansi dari RPJP Daerah yang telah disusun secara teknokratik, partisipatif dan kombinasi *bottom-up/top-down*, mendapatkan kekuatan legitimasi politik melalui penetapan oleh wakil rakyat di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Morowali Utara.

B. PASAL DEMI PASAL.

Pasal 1
Cukup jelas
Pasal 2
Cukup jelas
Pasal 3
Cukup jelas
Pasal 4
Cukup jelas
Pasal 5
Cukup jelas
Pasal 6
Cukup jelas
Pasal 7
Cukup jelas
Pasal 8
Cukup jelas
Pasal 9
Cukup jelas
Pasal 10
Cukup jelas
Pasal 11
Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MOROWALI UTARA NOMOR 17.